



## PERAN DP2KBP3A DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN SUBANG

**Vivi Elena<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[ellenaviel@gmail.com](mailto:ellenaviel@gmail.com)

**Muhammad Aldi Musfiq Fuadi<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[sialdot84@gmail.com](mailto:sialdot84@gmail.com)

**Yoga Ahmad Sunarya<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[yogaahmad2209@gmail.com](mailto:yogaahmad2209@gmail.com)

**Moch Helmi Tri Yudistira<sup>4</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[triyudistirah@gmail.com](mailto:triyudistirah@gmail.com)

**Daffa Naufal Arrafi<sup>5</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[dnaufalaarafi@gmail.com](mailto:dnaufalaarafi@gmail.com)

### **Abstrak**

Peran kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) dalam mencegah tindakan kekerasan terhadap anak di kabupaten Subang. Fakultas ilmu administrasi. Universitas subang bertujuan untuk menggambarkan peran DP2KB3A dalam melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Subang dalam upaya mencegah peningkatan kasus kekerasan terhadap anak usia dini. Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan oleh kabupaten subang DP2KB3A berjalan cukup baik yang membuat perubahan pada korban berani melawan ketika terjadi kejahatan dan orang tua menjadi sadar akan kebenarannya pola pengasuhan.

**Kata Kunci:** Peran, Upaya, Pemberdayaan Perempuan

### **Abstract**

*The role of the office of Women's Empowerment and Child Protection (DP2KB3A) in preventing acts of violence against early childhood in subang. Faculty of administrative science. Subang*



*university. Aims to describe the role of DP2KBP3A in implementing the prevention program for violence against early childhood in subang in an effort to prevent the increase in cases of violence against early childhood. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results showed that the program carried out by the DP2KBP3A district was running quite well which made changes to victims who dared to fight back when a crime occurred and parents became aware of the correct parenting pattern.*

**Keywords:** Role, effort, women empowerment

## **Pendahuluan**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran khusus dalam mengatasi masalah penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas ini memiliki potensi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak menjadi permasalahan yang tidak ada hentinya dan menjadi isu dalam masyarakat. Banyak sekali pemberitaan di media baik melalui media cetak maupun elektronik mengenai permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia no.35 Tahun 2014 tentang "Perubahan Atas Undang-undang no.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam pelaksanaannya, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP2KBP3A) melakukan kerjasama baik dengan dinas maupun instansi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembahasan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kerjasama dapat dilakukan seperti contohnya dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BAPPEDA, dinas sosial melakukan kerjasama di wilayah seperti misalnya dengan Kecamatan dan Kelurahan, organisasi-organisasi dalam masyarakat, juga melakukan kerjasama dengan dokter, HIMPSI (Himpunan Psikologi), lembaga layanan keluarga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2KBP3A).

Peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan hal ini selalu mendampingi korban untuk membuat pelaporan kepada pihak yang berwajib serta melakukan pendekatan terhadap korban dan memberikan pelayanan psikologis dalam memulihkan rasa takut dan trauma kepada korban dan selalu mendampingi korban membuat pelaporan bahkan sampai kerancah hukum atau tingkat pengadilan. Langkah-langkah dalam mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan cara memberdayakan perempuan dalam segala aspek dan sumber daya manusia yang berpotensi, serta menciptakan



lapangan pekerjaan terhadap perempuan dan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, hal ini dapat mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan sosiologi adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami pola perilaku masyarakat.

Dengan dibentuknya DP2KBP3A ini diharapkan mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga angka kekerasan pada anak dan perempuan menurun. Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) peran dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama aparat penegak hukum, lembaga perlindungan dan pemberdayaan juga pendampingan bagi korban untuk mengatasi rasa trauma akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Perempuan (istri) yang mengalami kekerasan cenderung takut untuk mengambil tindakan karena rasa trauma serta takutnya akan pandangan buruk dari masyarakat akan dirinya yang dianggap tidak mampu menjaga keutuhan keluarga. Dukungan yang diberikan dari berbagai pihak ini dapat membantu untuk menguatkan para saksi dan korban dalam menghadapi proses penyelesaian kasus salah satunya adalah bentuk dukungan-dukungan yang diberikan oleh DP2KBP3A sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi menyelesaikan permasalahan terkait kekerasan perempuan dan anak.

Bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak dari kekerasan tersebut. Peran Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan seksual dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk tindak kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan pendampingan terhadap korban pada penyembuhan mental dan psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual. Dinas ini juga harus berperan dalam menyosialisasikan pentingnya menghentikan kekerasan seksual pada anak-anak. Ini bisa dilakukan melalui kampanye edukasi yang membangun kesadaran masyarakat tentang dampak negatif kekerasan seksual pada anak-anak dan mendorong orang-orang untuk melaporkan kasus-kasus tersebut. Mendukung korban dalam penyembuhan mental dan psikologis mereka adalah langkah yang sangat penting. Dinas DP2KBP3A dapat memberikan bimbingan, konseling, dan layanan dukungan psikososial kepada anak-anak yang mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Ini membantu mereka dalam proses pemulihan dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Kekerasan seksual menyebar luas di semua ranah dan usia, pelaku kekerasan masih orang-orang terdekat dan mereka yang diharapkan menjadi pelindung, penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual seringkali mengalami hambatan karena korban mencabut pengaduan, kurangnya alat bukti dan perspektif aparat



penegak hukum yang terbatas. Hambatan penanganan kasus juga masih dikeluhkan lembaga layanan disebabkan keterbatasan sumber daya, akses ke teknologi informasi, fasilitas rumah aman maupun anggaran. Demikian pula terhadap korban kekerasan seksual yang masih terkategori sebagai anak, kekerasan seksual terhadap anak seringkali disebabkan karena adanya kesempatan yang dimiliki oleh pelaku, korban tidak mengetahui masalah seks, ada intimidasi, dan lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. Pendidikan tentang masalah seks dan kesadaran tentang pentingnya melindungi diri sendiri dari kekerasan seksual harus menjadi bagian dari pendidikan yang diberikan kepada anak-anak sejak dini. Ini dapat membantu anak-anak mengenali perilaku yang tidak pantas dan memberi mereka keterampilan untuk melaporkan kasus-kasus tersebut. Aparat penegak hukum perlu menerima pelatihan khusus tentang penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk pendekatan sensitif terhadap korban.

Mereka juga perlu memahami pentingnya pengumpulan bukti dan perlindungan korban. Menyediakan dukungan psikososial yang memadai bagi korban kekerasan seksual sangat penting. Ini dapat membantu mereka mengatasi dampak emosional dari kekerasan dan mendorong mereka untuk melaporkan kasus tersebut. Orang tua dan wali harus lebih proaktif dalam memantau dan melindungi anak-anak mereka dari risiko kekerasan seksual. Ini termasuk memastikan ada pengawasan yang memadai terhadap anak-anak dan memberikan edukasi tentang bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan seksual. Meningkatkan akses ke fasilitas rumah aman dan sumber daya bagi korban kekerasan seksual dapat membantu mereka melarikan diri dari situasi berbahaya dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan menghapus stigma terhadap korban dapat membantu dalam pelaporan kasus dan memberikan dukungan kepada korban. Sementara itu, sistem hukum harus memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dihukum sesuai dengan hukum untuk menciptakan efek deterrent. Kerjasama lintas sektor seperti pemerintah, LSM, layanan sosial, dan masyarakat umum harus bekerja sama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual.

**Tabel 1**  
Data Tabel Kekerasan Anak

No	Tahun	Jumlah
1	2021	71
2	2022	82
3	2023	77
4	2024	108

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Subang (2024)



Kekerasan terhadap anak umumnya mengacu pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh orangtua dengan perspektif untuk mendisiplinkan anak. Padahal kekerasan tersebut dapat menimbulkan trauma pada anak bahkan membuat anak berpikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kekerasan pada anak adalah demonstrasi yang disengaja dengan menyakiti secara fisik, emosional, atau seksual yang dilakukan baik oleh orang tua maupun pihak-pihak lainnya. Kekerasan pada anak seringkali diremehkan karena secara sosial dianggap sebagai cara yang tepat untuk mendidik anak. Pemahaman yang terus seperti ini mengakibatkan upaya dalam mencegah kekerasan pada anak hanya dapat ditekan rendah. Satu lagi komponen dalam peristiwa kekerasan pada anak adalah kekerasan sosial yang didapat dari daerah setempat. Dalam iklim sosial, anak benar-benar tidak berdaya melawan kejahatan karena mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang lemah. Selain itu, keadaan anak-anak yang begitu tidak bersalah dan tidak berdaya sangat mudah menjadi pusat kekerasan oleh orang dewasa. Orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam keluarga, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah dan hukuman, serta tanggapan terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku, dan kebiasaan orangtua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru oleh anaknya yang kemudian semua itu secara sadar atau tidak sadar akan diresapi kemudian menjadi kebiasaan pula bagi anaknya. Ada beberapa efek negatif jangka pendek yang dialami oleh anak akibat kekerasan yaitu diantaranya, sulit mengendalikan emosi, mengalami penurunan fungsi otak, merasa rendah diri dan menjadi pelaku kekerasan terhadap yang lain. Sedangkan dampak jangka panjang diantaranya adalah sakit secara fisik dan juga memberikan efek kepada mentalnya, depresi, kecemasan yang berlebihan dan akan susah percaya diri sehingga susah untuk bergaul dengan teman lainnya.

### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan guna penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Anak (DP2KBP3A) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Subang?
2. Strategi apa yang telah diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Perempuan Anak (DP2KBP3A) dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Subang?

### **Kajian Teori**

#### **Pengertian Peran**

Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak



sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10).

1. Menurut Koziar Barbara  
Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil.
2. Menurut Merton  
Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.
3. Menurut Dougherty dan Pritchard  
Dilansir dari buku *Role Ambiguity And Role Clarity* (2003) oleh Bauer dan Jeffrey, teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.
4. Menurut Soerjono Soekanto  
Dikutip dari bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar* (2009), peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

### **Kinerja Pelayanan Publik**

Kinerja pelayanan publik merupakan bentuk perbuatan yang berulang-ulang dilakukan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. Namun demikian, kinerja pelayanan tidak hanya berfokus pada aspek yang dilayani. Tetapi aspek sikap dan perilaku dari aparatur termaksud dalam kinerja pelayanan.

1. Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990)  
Menurut mereka, kinerja pelayanan publik terkait dengan Service Quality atau kualitas pelayanan, yang memiliki lima dimensi utama: tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Pelayanan yang berkualitas tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
2. Mahmudi (2005)  
Mahmudi mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik dapat diukur berdasarkan indikator input (sumber daya yang digunakan), process (proses yang dilakukan untuk menghasilkan layanan), output (hasil dari proses pelayanan), dan



outcome (manfaat yang dirasakan masyarakat). Dengan mengukur indikator-indikator ini, pemerintah dapat memahami efektivitas layanan yang diberikan.

3. Sedarmayanti (2011)  
Sedarmayanti menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik adalah suatu bentuk pencapaian hasil kerja oleh aparat pemerintah atau lembaga publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja ini melibatkan kecepatan, ketepatan, kualitas, serta kemudahan pelayanan yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
4. Sinambela (2010)  
Sinambela menjelaskan bahwa kinerja pelayanan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi sumber daya manusia, teknologi yang digunakan, dan sistem manajemen yang diterapkan. Kinerja pelayanan publik yang optimal dapat terwujud jika pemerintah memiliki SDM yang berkualitas dan sistem yang mendukung.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Menurut Bagdan dan Taylor, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, atau hubungan kekerabatan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dasar hukum pembentukan DP2KBP3A Kabupaten Subang:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);



11. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101).

### **Sejarah Singkat DP2KBP3A**

DP2KBP3A Kabupaten Subang merupakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Berikut adalah beberapa kegiatan yang pernah dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Subang:

1. Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberitaan Informasi Layak Anak di Hotel Betha Subang pada 1 Agustus 2019.
2. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR).

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan barang daerah, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan perlengkapan Dinas.

### **Visi dan Misi DP2KBP3A**

#### **Visi**

“Kabupaten Subang Yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter”

#### **Misi**

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, terbuka, serta pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, penataan ruang berkarakter kebudayaan lokal dan pemerataan pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing serta perluasan lapangan kerja;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang pertanian, ekonomi kerakyatan, industri kreatif, perikanan dan kelautan, serta pengalihan potensi berbasis budaya dan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.



### **Sasaran, Maksud dan Tujuan**

Adapun penjelasan mengenai sasaran, maksud, dan tujuan DP2KBP3A seperti berikut:

Sasaran utama BO2KBP3A Kabupaten Subang meliputi:

1. Masyarakat Kabupaten Subang, terutama keluarga-keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan kesejahteraan.
2. Perempuan dan anak-anak yang memerlukan pemberdayaan serta perlindungan dari kekerasan atau eksploitasi.
3. Kelompok-kelompok rentan atau yang membutuhkan pembinaan terkait kesehatan reproduksi dan pengendalian kelahiran.

Maksud BO2KBP3A Kabupaten Subang

1. Memberikan dukungan dan pelayanan terkait kesejahteraan keluarga melalui program Keluarga Berencana (KB).
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya dengan memberikan akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi perempuan dan anak.
3. Membantu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Subang.

Tujuan BO2KBP3A Kabupaten Subang

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui program KB yang terpadu.
2. Mendorong kemandirian dan pemberdayaan perempuan agar lebih berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
3. Melindungi dan memastikan hak anak terpenuhi dengan baik, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
4. Menurunkan angka kekerasan dan meningkatkan upaya perlindungan bagi perempuan dan anak melalui program-program advokasi, penyuluhan, dan pendampingan.

### **Tingkat kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak**

Tingkat kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap anak masih bervariasi, dan sering kali belum mencapai tingkat yang optimal, terutama di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, termasuk di beberapa daerah di Kabupaten Subang. Berikut adalah beberapa tantangan yang biasanya dihadapi dalam meningkatkan kesadaran tentang kekerasan terhadap anak:

1. Rendahnya Pengetahuan tentang Hak Anak  
Kesadaran mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan mereka sering kali masih rendah. Masyarakat kadang belum menyadari bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.
2. Kurangnya Akses ke Layanan Pengaduan dan Pendampingan  
Ketika terjadi kekerasan terhadap anak, terkadang orang tua atau pihak yang peduli tidak tahu harus mengadu ke mana atau bagaimana cara melaporkan. Ini menambah hambatan dalam penanganan kasus kekerasan anak di tingkat masyarakat.
3. Kurangnya Kampanye Sosial dan Peran Aktif Pemerintah



Meski ada lembaga seperti BO2KBP3A yang berperan aktif, keterbatasan sosialisasi program-program ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Kampanye sosial, penyuluhan, serta edukasi di berbagai media sangat penting untuk meningkatkan kesadaran ini.

#### Upaya untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

1. Kampanye dan Sosialisasi  
Pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga seperti BO2KBP3A perlu melakukan kampanye rutin di komunitas, sekolah, dan keluarga untuk menyebarkan informasi tentang dampak buruk kekerasan anak.
2. Penyediaan Layanan Pengaduan  
Layanan hotline atau pusat pengaduan yang mudah diakses masyarakat bisa menjadi jalan keluar bagi mereka yang ingin melaporkan kekerasan terhadap anak.
3. Pendampingan bagi Keluarga dan Orang Tua  
Program konseling dan pendampingan bagi orang tua tentang cara mendidik anak tanpa kekerasan dapat membantu mengubah pola asuh di dalam rumah tangga.

#### Jumlah program pencegahan yang dilaksanakan

Jumlah program pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh DP2KBP3A dapat bervariasi setiap tahunnya, tergantung pada prioritas kebijakan dan alokasi anggaran. Program-program ini biasanya mencakup beberapa jenis kegiatan, seperti:

1. Kampanye Kesadaran  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya, dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah, desa, dan komunitas.
2. Pendidikan dan Pelatihan untuk Orang Tua  
DP2KBP3A biasanya menyelenggarakan pelatihan pengasuhan bagi orang tua agar mereka lebih memahami cara mendidik anak tanpa kekerasan dan lebih peka terhadap kebutuhan emosional anak.
3. Layanan Pengaduan dan Pendampingan  
Program ini mencakup penyediaan hotline atau pusat pengaduan di mana masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, pendampingan bagi anak korban kekerasan juga disediakan.
4. Pelatihan untuk Tenaga Pendamping  
DP2KBP3A juga sering melatih tenaga pendamping, guru, atau tenaga sosial untuk bisa mendeteksi dan menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan lebih efektif.
5. Kerjasama dengan Lembaga Lain  
Program ini melibatkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lokal untuk mengembangkan jaringan yang kuat dalam mendukung perlindungan anak.



### **Efektivitas intervensi dalam menangani kasus kekerasan**

Intervensi dapat efektif dalam menangani kasus kekerasan, seperti dalam menurunkan tingkat stres anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, atau dalam membantu remaja korban kekerasan dalam hubungan pacaran.

Selain intervensi, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani kasus kekerasan, di antaranya:

1. Memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai kepada korban kekerasan.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga pemerintah, NGO/CSO, dan komunitas lokal.
3. Melakukan pendidikan keluarga untuk mencegah kekerasan seksual pada anak.

### **Kesimpulan**

1. Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dilakukan di Subang terhadap penanganan anak yang mengalami tindak kekerasan melingkupi berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sendiri yakni dengan beberapa peran yang diterapkan melalui tujuan utama yaitu Penjangkauan Korban (layanan penganduan masyarakat), Pendampingan Korban (konsultasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, pendampingan psikologi), Mediasi (mendampingi korban sesuai dengan hak-haknya), Pengolahan Kasus, Pendampingan Hukum, Penampungan Sementara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pera yang efektif dan program yang dijalankan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak anak.
2. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Subang dapat dikatakan sudah cukup efektif. Dengan strategi-strategi ini, DP2KBP3A Kabupaten Subang dapat memperkuat perkembangan kelembagaan dan meningkatkan efektivitas tenaga penyedia layanan dalam melindungi anak memastikan bahwa semua aspek kebutuhan anak korban kekerasan ditangani dengan baik dan menyeluruh diantaranya: Pengembangan Kelembagaan Dan Tenaga Penyediaan Layanan, Kebijakan Mitra Kerja (kolaborasi dengan institusi), Aksi Program Pemerintah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan tertentu oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang dalam meminisir korban kekerasan seksual anak.

### **Saran**

1. Untuk masyarakat di Kabupaten Subang terutama korban tindak kekerasan seksual pada anak di harapkan untuk segera malapor segala permasalahan yang diterima setelah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku, sehingga tindakan tersebut dapat diproses secara baik oleh pihak DP2KBP3A dan agar mendapatkan haknya sebagai korban tindak kekerasan seksual. Seingga pelaku tindak kekerasan



- seksual pada anak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan tindakan apa yang dilakukan kepada korban.
2. Pemerintah daerah perlu kiranya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Dinas DP2KBP3A Kabupaten Subang, menambah jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Subang serta rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bagi anak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan baik secara psikis maupun fisik. Seperti meningkatkan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program, seperti pusat-pusat layanan terpadu, rumah aman, dan fasilitas rehabilitasi.
  3. Dinas DP2KBP3A Kabupaten Subang, perlu untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam program pencegahan kekerasan pada anak, melibatkan orang tua, masyarakat, sekolah, dalam program pencegahan kekerasan untuk memastikan keberhasilan program.

### Referensi

- Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
<https://subang.go.id/public/pemerintahan/dinas/dinas-pengendalian-penduduk-kb-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>
- DP2KBP3A Subang Tindaklanjuti 75 Kasus Kekerasan Terhadap Anak  
<https://www.rri.co.id/hukum/608510/dp2kbp3a-subang-tindaklanjuti-75-kasus-kekerasan-terhadap-anak>
- Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Subang Meningkat  
<https://subang.go.id/berita/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-subang-meningkat>
- Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Subang  
<https://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik/article/view/1887>
- Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang  
<https://drive.google.com/file/d/1BJUImWRoEB23TnAfQzvtqqBT51WwAjFy/view?usp=drivesdk>
- Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang  
<https://drive.google.com/file/d/1ruJID7Uz1wYgBj3XLfrpOhRfNzIDzhbs/view?usp=drivesdk>